



**PUTUSAN**

**Nomor : 419/PID/2014/PT-MDN.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JESSANTA KRISTINA TELAUMBANUA.**

Tempat Lahir : Gunungsitoli.

Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 17 Januari 1990.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Pelud Binaka Km.6,6 Desa Fodo Kec. Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Staf Perawat RSUD Kota Gunungsitoli.

Pendidikan : D3 Keperawatan.

Terdakwa tidak ditahan

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

*Telah membaca :*

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.PDAM- 26/GNSTO/02/2014, tertanggal 9 Februari 2014, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN ;**

Bahwa ia terdakwa **JESSANTA KRISTINA TELAUMBANUA** pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Mei 2013 bertempat di Jalan Umum Jalan persimpangan 4 (empat) antara Jalan Soekarno dengan jalan Mohamad Hatta Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan atau Barang***, yakni terhadap saksi korban atas nama NOVRIDA HULU, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira Pukul 10.00 Wib ketika 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Vario warna Hitam NO.PoI: BM 4460 UB yang dikendarai oleh saksi korban atas nama NOVRIDA HULU datang dari arah Jl. Mohamad Hatta menuju ke arah Jl. Bank Sumut, setibanya di persimpangan 4 (empat) antara Jalan Soekarno dengan Jalan Mohamad Hatta datang 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Supra X 125 warna Hitam No.Pol :BB 3791 TC yang dikendarai oleh terdakwa atas nama JESSANTA KRISTINA TELAUMBANUA dari arah Jalan Soekarno menuju ke arah kantor Kejaksaan dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan arus jalur lalu lintas yang ada di sebelah kanan dan kiri terdakwa, dimana persimpangan 4 (empat) jalan tersebut sama besar dan saksi korban datang dari arah persimpangan sebelah kiri terdakwa, seharusnya terdakwa memberikan hak utama kepada saksi korban untuk melewati persimpangan jalan tersebut namun karena kurang hati-hatinya terdakwa langsung menabrak Sepeda motor saksi korban tepatnya pada bagian pijakan kaki sebelah kanan dari 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Vario warna Hitam No.Pol : BM 4460 UB, sehingga pada saat itu terdakwa langsung terjatuh ke badan jalan umum sementara saksi korban tidak terjatuh dari atas sepeda motornya hanya oleng ke sebelah kiri jalan Umum tersebut, kemudian saksi korban langsung turun dari atas sepeda motornya dan memberikan pertolongan kepada terdakwa bersama dengan warga yang hadir pada saat itu dengan membawa terdakwa ke RSUD. Gunungsitoli untuk mendapatkan perawatan medis, dan akibat kecelakaan tersebut 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Vario warna Hitam NO. Pol : BM 4460 UB yang dikendarai oleh saksi korban mengalami kerusakan pada bagian pijakan kaki sebelah kanan dan tidak dapat di pergunakan lagi. ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 310 ayal (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 Jo Pasal 229 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.* ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara :PDM-26/GST/02/2014 tanggal 30 April 2014 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JESSANTA KRISTINA TELAUMBANUA** bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang, sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 Jo. Pasal 229 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JESSANTA KRISTINA TELAUMBANUA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan masa percobaan selama **8 (Delapan) Bulan** ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol : BB 3791 TC  
No. Mesin : JB71E1025 No. Rangka : MH1JB71107KO30607 ;

1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam No. Pol : BM 4460 UB No.  
Mesin : JF91E1139119 No. Rangka : MH1JF9118AK140876 ;

1 (Satu) lembar STNK Asli An. PONADI dengan No. Seri : 0288828 /RU/2010  
yang di keluarkan di Pekan Baru pada tanggal 27 Januari 2011 ;

1 (Satu) lembar SIM asli An. NOVRIDA dengan No. 9511007250008 yang  
dikeluarkan di Sumatera Utara pada tanggal 12 Maret 2013 ;

**dikembalikan kepada yang berhak ;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

III. Pembelaan Terdakwa yang telah dikemukakan dipersidangan pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 310 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena Terdakwa merasa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;



IV. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 4 Juni 2014, Nomor : 47/  
Pid.B/2014/PN-GST, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JESSANTA KRISTINA TELAUMBANUA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu-lintas Yang Menyebabkan Kerusakan Kendaraan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan. ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a.1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol : BB 3791 TC No. Mesin : JB71E1031025 No. Rangka : MH1JB71107KO30607. ;
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam No. Pol. : BM 4460 UB No. Mesin : JF91E1139119 No. Rangka : MH1JF9118AAK140876. ;
  - b. 1 (satu) lembar STNK Asli An. PONADI dengan No. Seri : 0288828/RU/2010 yang dikeluarkan di Pekan Baru pada tanggal 27 Januari 2011. ;
  - c. 1 (satu) lembar SIM asli An. NOVRIDA dengan No. 9511007250008 yang dikeluarkan di Sumatera Utara pada tanggal 12 Maret 2013. ;Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak. ;
5. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 25/Bdg/Akte/Pid/2014/PN-Gst, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 4 Juni 2014 No.47/Pid.B/2014/PN-Gst, permintaan banding mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sitoli telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2014 ;

VI. Memori banding dari Terdakwa bertanggal 23 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 25 Juni 2014, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2014 ;

VII. Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 15 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 15 Juli 2014, Kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2014 ;

VIII. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 47/Pid.B/2014/PN-Gst, Nomor : W2.U12/912/Pid/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberikan kesempatan membaca, memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan didalam pemeriksaan ditingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa membaca, dengan teliti mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri atas berita acara persidangan serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 4 Juni 2014, Nomor : 47/Pid.B/2014/PN-Gst, dan bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan memori banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

----- Menimbang bahwa dalam memori banding Terdakwa pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Novrida Hulu yang menabrak motor Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa jatuh dari motornya dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa saksi Novrida Hulu mengakui dan meminta maaf karena menabrak Terdakwa ;

----- Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum Gunung Sitoli pada tanggal 15 Juli 2014 telah mengajukan kontra memori banding ke Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No.47/Pid.B/2014/PN-Gst tanggal 4 Juni 2014 dalam pembuktian dan kualifikasi delik telah melaksanakan peraturan perundangan dengan tepat dan benar ;

----- Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM C) sehingga Terdakwa secara hukum tidak berhak mengendarai sepeda motor di jalan raya ;

----- Menimbang bahwa baik Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Supra X 125 No.Pol.BB.3791 TC maupun saksi Novrida Hulu yang mengendarai sepeda motor Vario No.Pol. BM.4460 UB sudah seharusnya mengurangi kecepatan kendaraannya dengan memperhatikan situasi jalan serta kendaraan lain ;

----- Menimbang bahwa ditempat kejadian tidak ditemukan bekas bukti rem, maka Terdakwa benar-benar tidak memperhatikan situasi jalan serta kendaraan lain ;

----- Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Jessanta Kristina Telaumbanua menganggap bahwa saksi Novrida Hulu yang menabrak Terdakwa, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.354 K/Kr/1980 Menegaskan bahwa kesalahan korban tidak menghapus kesalahan Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 4 Juni 2014, No.47/Pid.B/2014/PN-Gst.- yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2009, serta UU Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP), serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 4 Juni 2014, Nomor : 47/Pid.B/2014/PN-Gst, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **27 Agustus 2014** oleh Kami : **RIDWAN S. DAMANIK, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDHI SUDARMUHONO, SH.-** dan **HERU PRAMONO, SH.MHum.-** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Juli 2014, Nomor : 419/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 28 Agustus 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **AGUS IBNU SUTARNO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**EDHI SUDARMUHONO, SH.**

**RIDWAN S. DAMANIK, SH.**

**HERU PRAMONO, SH.MHum.-.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**AGUS IBNU SUTARNO, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)